



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon .

Hendak mengajukan pengesahan Nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan **(Almarhum) Lante bin Baco**.

Melawan

TERGUGAT 1, NIK 7302013112540003, tempat tanggal lahir Kessi, 31 Desember 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon I;

TERGUGAT 2, NIK 7302014208620001, tempat tanggal lahir Kessi, 02 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon II;

TERGUGAT 3, NIK 7302015004620002, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 10 April 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon III;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



TERGUGAT 4, NIK 7302012804670002, tempat tanggal lahir Kaloroloe, 28 April 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon IV;

TERGUGAT 5, NIK 7302010503680004, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon V;

Hardani binti Lante, NIK 7302017012690004, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 30 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon VI;

TERGUGAT 7, NIK 7302015504710001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 15 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon VII;

TERGUGAT 8, NIK 7302014205760001, tempat tanggal lahir Gusunge, 02 Mei 1976 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki - laki yang bernama **(Almarhum) Lante bin Baco**, pada tanggal 28 November 1948 di Desa Dampang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan **(Almarhum) Lante bin Baco** adalah Adik kandung pemohon yang bernama Beddu Sama (ayah kandung pemohon telah meninggal);
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan **(Almarhum) Lante bin Baco** adalah H. Sappe (Imam Kampung);
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) Lante bin Baco** adalah Andi Untung dan Lamba;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah tanah kapling seluas 15 Meter X 20 Meter yang terletak di Dusun Kessi, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan **(Almarhum) Lante bin Baco** berstatus perjaka;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dengan **(Almarhum) Lante bin Baco** karena pada saat itu pencatatan pernikahan belum tertib;
8. Bahwa, antara Pemohon dengan **(Almarhum) Lante bin Baco** tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon adalah istri yang sah dari **(Almarhum) Lante bin Baco** dan ingin mencairkan uang duka **(Almarhum) Lante bin Baco** di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



kantor PT. Taspen, serta untuk pengalihan gaji pensiun Veteran **(Almarhum) Lante bin Baco** kepada Pemohon;

10. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan **(Almarhum) Lante bin Baco** membina rumah tangga selama kurang lebih 73 tahun tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 12 orang anak, dan 4 orang telah wafat;

11. Bahwa, **(Almarhum) Lante bin Baco** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Akta Kematian dari kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan Nomor : 7302-KM-18082021-0008;

12. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) Lante bin Baco**, serta untuk mencairkan uang duka **(Almarhum) Lante bin Baco** di kantor PT. Taspen dan untuk pengalihan gaji pensiun Veteran **(Almarhum) Lante bin Baco** kepada Pemohon;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PENGGUGAT** dengan **(Almarhum) Lante bin Baco** yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 1948 di Desa Dampang;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 September 2021

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 01/P3 NTR/KJ/1993 tanggal 5 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Petikan Surat Keputusan, Nomor: SKep tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, Jakarta tanggal 13 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I bernama **SAKSI 1**, umur 99 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan (almarhum) Lante bin Baco, karena Pemohon adalah Ipar Sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, karena Pemohon tidak mempunyai Akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhum Lante bin Baco menikah di Desa Dampang pada tanggal 28 November 1948, wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Beddu Sama karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, Yang menikahkan Imam kampung bernama H. Sampe, saksi nikah Andi Untung dan Lamba dengan mas kawin yaitu tanah Tanah Kapling yang terletak di desa Bialo, xxxxxxxx xxxxxxxx dan status Pemohon dan almarhum Lante bin Baco sama-sama bujang dan tidak ada halangan ataupun larangan nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Lante bin Baco serta telah di karuniai 12 orang anak, namun telah meninggal dunia 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Lante bin Baco tidak pernah bercerai;
- Bahwa (almarhum) Lante bin Baco meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud pengesahan ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Lante bin Baco, dan pencairan uang duka almarhum Lante bin Baco

Saksi II bernama **SAKSI 2**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan (almarhum) Lante bin Baco, karena Pemohon adalah Ipar Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, karena Pemohon tidak mempunyai Akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhum Lante bin Baco menikah di Desa Dampang pada tanggal 28 November 1948, wali nikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



adalah adik kandung Pemohon bernama Beddu Sama karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, Yang menikahkan Imam kampung bernama H. Sampe, saksi nikah Andi Untung dan Lamba dengan mas kawin yaitu tanah Tanah Kapling yang terletak di desa Bialo, xxxxxxxx xxxxxxxx dan status Pemohon dan almarhum Lante bin Baco sama-sama bujang dan tidak ada halangan ataupun larangan nikah;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Lante bin Baco serta telah di karuniai 12 orang anak, namun telah meninggal dunia 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Lante bin Baco tidak pernah bercerai;
- Bahwa (almarhum) Lante bin Baco meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud pengesahan ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Lante bin Baco, dan pencairan uang duka almarhum Lante bin Baco

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxxxx selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



melangsungkan pernikahan di Desa Dampang pada 28 November 1948, dengan wali nikah adik kandung Pemohon bernama Beddu Sama karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama H.Sappe, dengan maskawin berupa Tanah Kapling seluas 15X20 M dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Andi Untung dan Lamba, namun Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut. serta untuk mencairkan uang duka Almarhum Lante bin Baco di Kantor PT. Taspen dan pengalihan gaji pensiun Veteran Almarhum Lante bin Baco kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya maka tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti dan menunjukkan bahwa Pemohon dan Almarhum Lante bin Baco memiliki hubungan hukum sebagai suami istri dan telah menikah pada tahun 1948;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa almarhum Lante bin Baco adalah seorang veteran dan Pemohon adalah istri sah dari almarhum Lante bin Baco;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco pada 28 November 1948 di Desa Dampang xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adik kandung Pemohon bernama Beddu Sama yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama H.Sappe, dengan maskawin berupa Tanah Kapling seluas 15X20 M dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Andi Untung dan Lamba;
- Bahwa saat menikah Almarhum Lante bin Baco berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Lante bin Baco tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Lante bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut. serta untuk mencairkan uang duka Almarhum Lante bin Baco di Kantor PT. Taspem dan pengalihan gaji pensiun Veteran Almarhum Lante bin Baco kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Lante bin Baco;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **PENGGUGAT** dengan **Almarhum Lante bin Baco** yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1948 di Desa Dampang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Blk



dan **Muslindasari, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 720.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 840.000,00**

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).